

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Jalan Tasik, Kambang Iwak 30135 07115735660

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

No. SK : KEP-56/KPP.0301/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesm teraan meterai digital dari Wajib Pajak;
2. Surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan meterai digital;
3. Surat pernyataan kepemilikan mesin teraan meterai digital.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan izm kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Setelah memperoleh izm pembubuhan Wajib Pajak harus menyetor deposit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya dengan Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 2xx sebagaimana ditetapkan pada surat izin pembubuhan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Jalan Tasik, Kambang Iwak 30135 07115735660



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan.

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.